



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 BATANG HARI
NOMOR : 013 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 BATANG HARI
KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 BATANG HARI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan akses dan meningkatkan mutu pendidikan dasar serta menekan angka putus sekolah, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- b. Bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Batang Hari sebagai penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun;
- c. Bahwa untuk melaksanakan program sebagaimana tercantum pada huruf a dan b, maka di pandang perlu menetapkan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Batang Hari Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor : 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Presiden Nomor : 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
14. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan Perubahan Terakhir Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
15. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019
16. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
17. Peraturan Presiden Nomor : 60 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Buku;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pendidikan Minimum Pendidikan Dasar;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 122/PMK.011/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 122/PMK.010/2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
25. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/196/2008 Tentang Penetapan Buku Ajar Pendidikan Agama Islam (PAI), Bahasa Arab, dan Referensi Untuk RA, Tarbiyatul Athfal, Bustanul Athfal, MI, MTs, dan MA Tahun 2008;
26. Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor : DJ.I/375/2009 Tentang Penetapan Buku Ajar Referensi, Pengadaan dan Panduan Pendidik Untuk MI, MTs, dan MA, PAI Pada Sekolah dan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2009;
27. Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
28. Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-32/PJ/2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN dan PPNBm bagi Pemungutan PPN dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan;

29. PMA Nomor : 10 Tahun Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir Dengan PMA Nomor 16 Tahun Tentang Perubahan Keempat atas PMA Nomor : 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
30. PMA Nomor : 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
31. PMA Nomor : 45 Tahun 2014 Tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
32. PMA Nomor : 60 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas PMA Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
33. PMA Nomor : 67 Tahun 2015 Tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
34. Surat Edaran Nomor : B-5/DJ.I/Dt.I.I/01/2023 Tentang Prosedur Pencairan BOS Pada Madrasah Tahun Anggaran 2023.
- Memperhatikan : Keputusan Dirjen Pendis Nomor : 304 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Pendis Nomor : 6601 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 BATANG HARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Tim Manajemen BOS Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Batang Hari Tahun 2023;
- KEDUA : Tim Manajemen BOS Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Batang Hari Tahun 2023 bertanggung jawab atas penggunaan dana BOS Tahun 2023;
- KETIGA : Tim Manajemen BOS Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Batang Hari Tahun 2023 berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mempedomani Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan RA dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MI, MTs, dan PP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2023;
- KEEMPAT : Tim Manajemen BOS Madrasah Tsanawiyah negeri 6 Batang Hari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari bertugas;
1. Membantu melakukan verifikasi data siswa yang ada berdasarkan data EMIS 4.0 yang ditetapkan;
 2. Menyusun RKAM yang mengacu pada hasil EDM (bagi madrasah swasta) dan menyusun RKA-KL yang mengacu pada hasil EDM dan RKAM. Bagi Madrasah yang sudah mendapatkan pelatihan/ bimtek EDM dan e-RKAM, wajib mengisi e-RKAM dan EDM dengan menggunakan aplikasi e-RKAM;
 3. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab, transparan dan akuntabel;
 4. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di madrasah menurut komponen dan besar dananya;
 5. Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara, dan Komite Madrasah;

6. Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
7. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
8. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
9. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan diarsipkan dengan rapi.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Muara Tembesi
: 14 Februari 2023

Idham Kholid

Tembusan,

- Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Batang Hari

Lampiran Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Batang Hari
NOMOR : 013 TAHUN 2023

Tentang

Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Batang Hari Tahun 2023

- | | | |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
| I. Penanggung Jawab | : Kepala MTs Negeri 6 Batang Hari | |
| II. Anggota | : 1. Bendahara | : Mutia Farina, S.P |
| | 2. Pengelola Dana | : Izhar Efendi, S.Pd.I |
| | 3. Operator Data | : Anis Winaya, S.E |
| | 4. Anggota | : a. Mawirda, S.Pd.I |
| | | b. Al Imron |

Ditetapkan di : Muara Tembesi
Pada Tanggal : 14 Februari 2023

Kepala



Idham Kholid